

## KARET ALAM - SPESIFIKASI TEKNIS - DIEKSPOR

2026

PERMENDAG NO. 1, BN. 2026/NO. 20, 19 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN KARET ALAM SPESIFIKASI TEKNIS YANG AKAN DIEKSPOR

- ABSTRAK** : - Untuk menjaga mutu, meningkatkan daya saing dan citra produk Indonesia, memberikan kepastian usaha bagi produsen serta upaya mengembangkan pasar ekspor karet alam spesifikasi teknis, telah ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan, ketentuan mengenai karet alam spesifikasi teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti.
- Dasar Peraturan Menteri ini adalah : Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No 39 Tahun 2008, UU No 7 Tahun 2014, PP No 29 Tahun 2021, PERPRES No 168 Tahun 2024, PERMENDAG No 6 Tahun 2025.
  - Abstraksi Peraturan Menteri ini mengatur tentang jenis SIR dan klasifikasi Pos Tarif/Harmonized System serta ketentuan ekspor SIR berdasarkan kesepakatan internasional di bidang karet. Mengatur persyaratan bahwa SIR hanya dapat diekspor oleh Eksportir Produsen SIR yang memiliki TPP SIR dengan kewajiban memenuhi SNI 1903:2017 dan skema penilaian kesesuaian, serta kewenangan penerbitan TPP SIR secara berjenjang oleh pejabat yang berwenang. Selain itu, diatur tata cara permohonan, perubahan, perpanjangan, penerbitan, penolakan, penggunaan, dan masa berlaku TPP SIR yang dilakukan secara elektronik melalui sistem terintegrasi dengan ketentuan hak akses, registrasi, verifikasi, dan persyaratan dokumen. Mencakup kode TPP SIR yang menunjukkan lokasi pabrik dan identitas eksportir serta ketentuan ekspor di KPBPB, KEK, dan TPB melalui sistem elektronik. Selanjutnya diatur pengecualian kewajiban TPP SIR dan penerbitan surat keterangan untuk kondisi tertentu, termasuk karet alam impor yang diekspor kembali tanpa proses pengolahan, beserta tata cara permohonan, dokumen, verifikasi, penggunaan, dan masa berlaku surat keterangan. Ketentuan lain meliputi bahan baku dan standar mutu bahan olah karet, termasuk pengujian, pemeriksaan, serta pembinaan dan evaluasi pemasok, serta kewajiban penandaan kemasan SIR untuk ekspor. Mengatur lembaga penilaian kesesuaian yang meliputi akreditasi, sertifikasi, pelaporan, audit, dan pengawasan kinerja oleh pemerintah, serta pengenaan sanksi administratif bagi pelaku usaha dan lembaga terkait beserta mekanisme pelaksanaannya secara elektronik maupun manual dalam kondisi gangguan sistem. Selain itu, diatur pembinaan, penilaian kinerja, dan pengawasan oleh pemerintah terhadap pelaksanaan ekspor SIR dan pemenuhan mutu guna menjamin tertib niaga dan standar mutu perdagangan karet alam.
- CATATAN** : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
- a. TPP SIR yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan, tetap berlaku sampai dengan masa berlaku berakhir; dan

- b. TPP SIR sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan perubahan dan/atau perpanjangan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai TPP SIR dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 498), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
- Lampiran : 20 hlm.